



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Singoludro (GOR "Pangeran Timoer" Telp/Fax. (0351) 4471051
CARUBAN 63157

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Nomor : 188.45/22/KPTS/402.117/2022

Tentang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
 - c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Bupati Madiun Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
 5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
 6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:
- a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Lingkungan Hidup
 - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Lingkungan Hidup kepada PPID Utama Kabupaten Madiun
 - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup meliputi :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara *serta merta*;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
- d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Madiun terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun pada Dinas Lingkungan Hidup

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CARUBAN
pada tanggal 28 Oktober 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Madiun



Ir. EDY BINTARDJO, M.TP

Pembina Utama Muda

NIP. 1963051991031010

Lampiran Keputusan Dinas Lingkungan Hidup
 Nomor : 188.45/22/KPTS/402.117/2022
 Tanggal : 28 Oktober 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3	Sekretaris	Perencana Ahli Muda
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang Tata Lingkungan b. Kepala Bidang Tata Lingkungan c. Kasubag Umum dan Kepegawaian d. Kasi Analisa Dampak, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan e. Kasi Peningkatan Kapasitas f. Staf Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Fitri Susmiatiningsih, A.Md)
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 b. Kasi Pengelolaan Sampah/Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda c. Kasi Bina Mitra Pengelolaan Sampah/Penyuluh Ahli Muda d. Kasi Pengelolaan Limbah B3/ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda e. Staf Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Luluk Humaira, S.Psi)
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang Konservasi Lingkungan b. Kasi Perlindungan Fungsi Lingkungan/ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda c. Kasi Pelestarian Sumber Daya Hayati /

7	Pejabat Fungsional	<p>Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda</p> <p>d. Kasi Pelestarian Sumber Daya Hayati/ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda</p> <p>e. Staf Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Ranfika Dewi L, ST)</p> <p>a. Staf Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Muchamad Machrus Azis, S.T)</p> <p>b. Staf Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Rosmaniar Hanum Fadzilah, S.T)</p>
---	--------------------	---

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 28 Oktober 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Madiun



Ir. EDY BINTARDJO, M.TP

Pembina Utama Muda

NIP. 1963051991031010